



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 05 - K / PM.III-12 / AU / I / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Anjum Nomor: Kep/30/VI/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 bertempat di Mess Kanya Sena Lanud Abdulrachman Saleh. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Anjum Nomor: Kep/32/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pembebasan Dari Penahanan Sementara.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abdulrachman Saleh Nomor: POM-401/A/IDIK-07/IX/2013/ABD tanggal 12 September 2013 atas nama Dwiyanti Yuliawati, S.E., Kapten Kes NRP.528403.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera Nomor: Kep/37/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/221/K/AU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penyerahan Perkara.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/05/PM.III-12/AU/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/05/PM.III-12/AU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/221/K/AU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: TUT/40/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina"

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

c. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat mayor Caj Moch Arie Marjuki tertanggal 28 Juli 2013;

- 2 (dua) lembar foto copy Akte Nikah dari KUA Kec Makasar kab Jakarta Timur No. 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr Deddy Ardiyanto, S.E. tertanggal 28 Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju shortdress warna merah, dikembalikan kepada yang berhak.

2. Nota Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, oleh karena itu Tim Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang sering-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Lanud Abdulrachman Saleh Malang, yaitu: 1. Mayor Sus Toni Efendi, S.H. NRP.519761; 2. Peltu Hari Purnomo, S.H. NRP.508740; dan 3. Serka Sudioanto, S.H. NRP.514380; berdasarkan Surat Perintah Danlanud Abdulrachman Saleh Malang Nomor: Sprin/22/V/2014 tanggal 20 Januari 2014, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 21 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Tiga Belas di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No.21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang; tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun 2000 Tiga Belas, dan tanggal Lima Belas bulan Juni tahun 2000 Tiga Belas, bertempat di Hotel Pinus, Blimbing, Malang, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret, bulan Mei, dan bulan Juni tahun 2000 Tiga Belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Tiga Belas, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Pa PK TNI di Bandung dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Kes (W), kemudian mengikuti Sarjemen dan Sarcab di Skadik 502 Wingdikum, selanjutnya tahun 2002 Terdakwa ditempatkan di Ka Unit Rawat Mondok Rumkit Lanud Palembang, kemudian tahun 2012 mengikuti Sekkau AU angkatan 92 dan bulan Maret 2012 Terdakwa berdinis di Kakes Prefentif Dukes Rumkit Lanud Abd Saleh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kagadar Rumkit Lanud Abd Saleh dengan pangkat Kapten Kes (W) NRP.528403.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Mayor M. Arie Marzuki) pada tanggal 28 Desember 2002 di KUA Kampung Makasar Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Kec. Makasar Kab. Jakarta Timur No. 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Adri Perkasa Marzuki umur 9 (sembilan) tahun.

c. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 ada masalah karena Saksi-2 di laporkan dugaan perselingkuhan dengan wanita lain dan sudah Terdakwa selesaikan, kemudian rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang dan Terdakwa bersama anaknya yang bernama Muhammad Adri Perkasa Marzuki tinggal di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang sedangkan Saksi-2 tinggal di Ajendam V/Brw Jl. Belakang Rumah sakit Saiful Anwar No.1 Malang.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E) sekira bulan Januari 2013 di kenalkan oleh saudara Saksi-1 yang bernama Sdr. Farid di rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang dalam usaha / bisnis lahan dan properti sedangkan status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-2 dan status Saksi-1 duda anak 2 (dua), kemudian hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin akrab.

e. Bahwa Saksi-3 (Sundari) pembantu rumah tangga Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yaitu pada hari Rabu tanggal lupa bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib, dimana saat itu Saksi-3 mau mengambil celana milik anak Terdakwa yang bernama Muhamad Andri Perkasa Marzuki di kamar Terdakwa dan saat di depan kamar Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa tidur di tempat tidur setengah badan dengan kaki menggantung di lantai dengan memakai baju terusan berwarna merah yang dibuka sampai dengan perut sedangkan Saksi-1 dengan posisi berdiri memakai celana jeans yang sudah diturunkan sampai sebatas lutut dan masih memakai baju hem, kemudian Saksi-1 memasukkan penisnya ke dalam Vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengerakkan pantatnya maju mundur dan Saksi-3 melihat persetubuhan tersebut selama 10 (sepuluh) detik dan selain Saksi-3 Sdr. M. Andri Perkasa Marzuki anak Terdakwa juga melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

f. Bahwa keadaan kamar rumah Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pintu kamar terbuka penuh namun lampu kamar dimatikan tetapi lampu dan dapur hidup, sehingga kamar tidur Terdakwa terang sedangkan Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan jarak 1 (satu) meter.

g. Bahwa selain itu Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa diantaranya yaitu:

1) Pada tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Pinus Blimbing Malang kamar nomor 115 dengan cara Saksi-1 dengan Terdakwa masuk kamar hotel, setelah didalam kamar Saksi-1 mengunci pintu kamar dan dalam, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa duduk diatas tempat tidur saling bercumbu dan ciuman bibir, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-1 melepas celana Terdakwa hingga telanjang bulat dan Saksi-1 melepas pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur dengan kaki agak terbuka, kemudian Saksi-1 memakai kondom ke penisnya yang sudah tegang, selanjutnya Saksi-1 memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi-1 mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-1 mengeluarkan sperma di dalam kondom, selanjutnya Saksi-1 melepas kondom dan membuangnya ke tempat tong sampah, setelah melakukan persetubuhan Saksi-1 dengan Terdakwa memakai pakaiannya sendiri, kemudian Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang kerumahnya.

2) Pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Pinus Blimbing Malang dengan cara yang sama.

h. Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai bulan Juni 2013 Terdakwa dengan saksi-1 sering melakukan ciuman kening, bibir dan pipi serta bercumbu di ruang tamu/ruang tengah rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang dan Terdakwa juga sering melakukan ciuman dengan Saksi-1 di dalam mobil Xenia warna Silver Nopol L-1537-DT milik Saksi-1 di parkir Dukes Rumkit Lanud Abd Saleh Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Saksi-1 sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Juli 2013 sering menginap di rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi-1 datang setiap hari Sabtu pukul 17.00 Wib dan pulang pada hari Minggu pukul 09.00 Wib dan setiap menginap tidak pernah melaporkan ke Rt setempat dan selama Saksi-1 bermalam di rumah Terdakwa yang Saksi-1 lakukan melihat televisi, bermain play station dan tidur bertiga bersama anak Terdakwa yang bernama Muhamad Adri Perkasa Marzuki di kamar Terdakwa serta Saksi-1 juga melakukan ciuman dengan Terdakwa saat tengah malam.

j. Bahwa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka-sama suka dan Terdakwa juga telah membuat surat kesepakatan dengan suaminya yaitu Saksi-2 akan bercerai secara baik-baik dan apabila sudah bercerai nanti Saksi-1 akan menikahi Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Sabtu Malam tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang untuk bertemu dengan anaknya, sesampai di depan rumah Terdakwa Saksi-2 melihat ada mobil Xenia Nopol L-1537-DT parkir di halaman rumah sedangkan pintu pagar tertutup dan terkunci, selanjutnya Saksi-2 menelpon anak buah Saksi-2 untuk segera datang kerumah Terdakwa untuk menjadi Saksi karena perasaan Saksi-2 tidak enak, sekira pukul 24.05 Wib Saksi-2 bersama anak buahnya masuk lewat pintu samping rumah dan menuju kamar tidur utama di ruang tengah dan Saksi-2 langsung membuka pintu kamar Terdakwa namun terkunci, sehingga Saksi-2 mendobrak pintu kamar dan melihat Saksi-1 sembunyi di balik pintu kamar tidur dengan berpakaian kaos dan memakai celana pendek sedangkan Terdakwa berada di atas tempat tidur dengan keadaan badan tertutup selimut, selanjutnya Saksi-2 menarik Saksi-1 keluar kamar dan membawa ke kantor Polisi Polsek Kedung Kandang Malang dengan menggunakan mobil Saksi-2 dan saat di periksa polisi Saksi-1 mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 kali di Hotel Royal In Malang serta Saksi-1 juga meminta maaf dan ingin menjadi saudara dengan Saksi-2.

l. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut maka pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpomau Lanud Abd Saleh Malang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Maret tahun 2000 Tiga Belas sampai bulan Juli tahun 2000 Tiga Belas, bertempat di kamar dan di ruang tamu / ruang tengah rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, dan di dalam mobil Xenia warna Silver Nopol L-1537-DT milik Saksi-1 (Deddy Ardiyanto, S.E) di parkir di Dukes Rumkit Lanud Abd Saleh Malang, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 Tiga Belas, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Pa PK TNI di Bandung dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Kes (W), kemudian mengikuti Sarjemen dan Sarcab di Skadik 502 Wingdikum, selanjutnya tahun 2002 Terdakwa ditempatkan di Ka Unit Rawat Mondok Rumkit Lanud Palembang, kemudian tahun 2012 mengikuti Sekkau AU angkatan 92 dan bulan Maret 2012 Terdakwa berdinasi di Kakes Prefentif Dukes Rumkit Lanud Abd Saleh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kagadar Rumkit Lanud Abd Saleh dengan pangkat Kapten Kes (W) NRP 528403.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Mayor M. Arie Marzuki) pada tanggal 28 Desember 2002 di KUA Kampung Makasar Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Kec. Makasar Kab. Jakarta Timur No. 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Adri Perkasa Marzuki umur 9 (sembilan) tahun.

c. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 ada masalah karena Saksi-2 di laporkan dugaan perselingkuhan dengan wanita lain dan sudah Terdakwa selesaikan, kemudian rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang dan Terdakwa bersama anaknya yang bernama Muhammad Adri Perkasa Marzuki tinggal di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang sedangkan Saksi-2 tinggal di Ajendam V/Brw Jl. Belakang Rumah sakit Saiful Anwar No. 1 Malang.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E) sekira bulan Januari 2013 di kenalkan oleh saudara Saksi-1 yang bernama Sdr. Farid di rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang dalam usaha / bisnis lahan dan properti sedangkan status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-2 dan status Saksi-1 duda anak 2 (dua), kemudian hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin akrab.

e. Bahwa Saksi-3 (Sundari) pembantu rumah tangga Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yaitu pada hari Rabu tanggal lupa bulan Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib, dimana saat itu Saksi-3 mau mengambil celana milik anak Terdakwa yang bernama Muhamad Andri Perkasa Marzuki di kamar Terdakwa dan saat di depan kamar Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa tidur di tempat tidur setengah badan dengan kaki menggantung di lantai dengan memakai baju terusan berwarna merah yang dibuka sampai dengan perut sedangkan Saksi-1 dengan posisi berdiri memakai celana jeans yang sudah diturunkan sampai sebalas lutut dan masih memakai baju hem, kemudian Saksi-1 memasukkan penisnya ke dalam Vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengerakkan pantatnya maju mundur dan Saksi-3 melihat persetubuhan tersebut selama 10 (sepuluh) detik dan selain Saksi-3 Sdr. M. Andri Perkasa Marzuki anak Terdakwa juga melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

f. Bahwa keadaan kamar rumah Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pintu kamar terbuka penuh namun lampu kamar dimatikan tetapi lampu dari dapur hidup, sehingga kamar tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terang sedangkan Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan jarak 1 (satu) meter.

g. Bahwa selain itu Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa diantaranya yaitu :

1) Pada tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Pinus Blimbing Malang kamar nomor 115 dengan cara Saksi-1 dengan Terdakwa masuk kamar hotel, setelah didalam kamar Saksi-1 mengunci pintu kamar dan dalam, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa duduk diatas tempat tidur saling bercumu dan ciuman bibir, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-1 melepas celana Terdakwa hingga telanjang bulat dan Saksi-1 melepas pakaiannya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur dengan kaki agak terbuka, kemudian Saksi-1 memakai kondom ke penisnya yang sudah tegang, selanjutnya Saksi-1 memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi-1 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-1 mengeluarkan sperma di dalam kondom, selanjutnya Saksi-1 melepas kondom dan membuangnya ke tempat tong sampah, setelah melakukan persetubuhan Saksi-1 dengan Terdakwa memakai pakaiannya sendiri, kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya.

2) Pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Pinus Blimbing Malang dengan cara yang sama.

h. Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai bulan Juni 2013 Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan ciuman kering, bibir dan pipi serta bercumbu di ruang tamu/ruang tengah rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang dan Terdakwa juga senng melakukan ciuman dengan Saksi-1 di dalam mobil Xenia warna Silver Nopol L-1537-DT milik Saksi-1 di parkir Dukes Rumkit Lanud Abd Saleh Malang.

i. Bahwa Saksi-1 sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Juli 2013 sering menginap di rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi-1 datang setiap hari Sabtu pukul 17.00 Wib dan pulang pada hari Minggu pukul 09.00 Wib dan setiap menginap tidak pernah melaporkan ke Rt setempat dan selama Saksi-1 bermalam di rumah Terdakwa yang Saksi-1 lakukan melihat televisi, bermain play station dan tidur bertiga bersama anak Terdakwa yang bernama Muhamad Adri Perkasa Marzuki di kamar Terdakwa serta Saksi-1 juga melakukan ciuman dengan Terdakwa saat tengah malam.

j. Bahwa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka-suka dan Terdakwa juga telah membuat surat kesepakatan dengan suaminya yaitu Saksi-2 akan bercerai secara baik-baik dan apabila sudah bercerai nanti Saksi-1 akan menikahi Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Sabtu Malam tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang untuk bertemu dengan anaknya, sesampai di depan rumah Terdakwa Saksi-2 melihat ada mobil Xenia Nopol L-1537-DT parkir di halaman rumah sedangkan pintu pagar tertutup dan terkunci, selanjutnya Saksi-2 menelpon anak buah Saksi-2 untuk segera datang kerumah Terdakwa untuk menjadi Saksi karena perasaan Saksi-2 tidak enak, sekira pukul 24.05 Wib Saksi-2 bersama anak buanya masuk lewat pintu samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan menuju kamar tidur utama di ruang tengah dan Saksi-2 langsung membuka pintu kamar Terdakwa namun terkunci, sehingga Saksi-2 mendobrak pintu kamar dan melihat Saksi-1 sembunyi di balik pintu kamar tidur dengan berpakaian kaos dan memakai celana pendek sedangkan Terdakwa berada di atas tempat tidur dengan keadaan badan tertutup selimut, selanjutnya Saksi-2 menarik Saksi-1 keluar kamar dan membawa ke kantor Polisi Polsek Kedung Kandang Malang dengan menggunakan mobil Saksi-2 dan saat di periksa polisi Saksi-1 mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 kali di Hotel Royal In Malang serta Saksi-1 juga meminta maaf dan ingin menjadi saudara dengan Saksi-2.

l. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut maka pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpomau Lanud Abd Saleh Malang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dan melakukan ciuman kening, bibir dan pipi serta bercumbu dengan Saksi-1 sejak bulan Maret 2013 sampai bulan Juli 2013, bertempat di kamar dan di ruang tamu/ruang tengah rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Malang dan di dalam mobil Xenia warna Silver Nopol L-1537-DT milik Saksi-1 (Deddy Ardiyanto, S.E) di parkir di Dukes Rumkit Lanud Abd Saleh Malang, dimana kamar dan ruang tamu rumah Terdakwa adalah rumah keluarga sedangkan di dalam mobil di parkir di Dukes Rumkit Lanud Abd Saleh adalah tempat umum, sehingga apabila anggota keluarga yang setiap saat orang lewat/datang ketempat tersebut, sehingga jika orang lain melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut. akan merasa malu, jijik atau terangsang karenanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP,
Dan
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal telah bersetubuh dengan Sdr. Dody Ardiyanto, S.E.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: H. A. S. N.

Abd. S. N.

Abd. S. N.

Abd. S. N.

Abd. S. N.

Abd. S. N.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Mei 2002 ketika Terdakwa sebagai siswa kursus bedah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, lalu Saksi dan Terdakwa berpacaran, dan kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 Saksi menikah secara dinas dengan Terdakwa di KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Moch Adri Perkasa Marzuki yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2004 (sekarang berusia sekira 9 tahun).

2. Bahwa Saksi sebagai suami yang berhak mengadukan perbuatan Terdakwa selaku isteri Saksi yang diduga telah berzina dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E. masih tetap pada pengaduannya dan menghendaki proses hukum terhadap perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.

3. Bahwa pada tahun 2004 s/d 2006, ketika Saksi berdinis di Balikpapan, Kalimantan Timur, ada permasalahan dalam rumah tangga Saksi, yaitu Saksi dan Terdakwa sering cekcok yang disebabkan karena masing-masing sering emosional.

4. Bahwa setelah Saksi selesai mengikuti Dik Selapa Ajen di Pusdik Ajen Bandung, pada bulan Nopember 2011 Saksi dipindah-tugaskan ke Ajendam-V/Brawijaya Malang menjabat sebagai Kasituud Ajendam-V/Brw, sedangkan Terdakwa masih berdinis di Jakarta.

5. Bahwa kemudian pada awal Januari tahun 2012 Terdakwa sebagai isteri Saksi menyusul Saksi pindah ke Malang, yaitu Terdakwa pindah ke Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, sedang Saksi berdinis di Ajendam-V/Brw Malang.

6. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa melaporkan Saksi kepada Kaajendam-V/Brw bahwa katanya sejak berpangkat Letda Saksi tidak beres dalam mengelola keuangan rumah-tangga. Atas laporan Terdakwa tersebut, Saksi selaku suami merasa kecewa pada Terdakwa yang suka lapor pada komandan Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa bertengkar, dan kemudian Saksi menjadi sering tidak tidur di rumah.

7. Pada bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012 Saksi mengikuti Dik Sarpa Intel TNI di Pusdikintel Bogor, kemudian pada tahun yang sama bulan Mei sampai dengan Desember 2012 Terdakwa mengikuti Dik Sekkau (Selapa) di Jakarta, sehingga Saksi dan Terdakwa menjadi jarang bertemu. Pada waktu Saksi dan Terdakwa sekolah, anak Saksi ditiptkan pada Ibu Saksi di Serang, Banten.

8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai sekolah, oleh karena Saksi dan Terdakwa sering bertengkar yang disebabkan oleh karena berbagai perbedaan prinsip, maka Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa, melainkan Saksi lebih sering tidur di Mess Ajendam-V/Brw, Malang, sedangkan Terdakwa bersama dengan anak Saksi tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang.

9. Bahwa pada bulan Maret 2013 sampai dengan Juni 2013 (selama 3 bulan 15 hari) Saksi melaksanakan Dik Suspa Penggalangan Intelstrat di Pusdikintel Celendek Bogor. Setelah selesai mengikuti Suspa Intelstrat di Bogor, Saksi dan Terdakwa tetap tidak tinggal serumah, namun Saksi mendengar informasi dari teman-teman maupun dari pembantu Terdakwa dan Saksi yang bernama Sdri. Sundari, yang mengatakan bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E.(yang pernah dikenalkan Terdakwa kepada Saksi sebagai teman bisnis property Terdakwa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari Sabtu malam Minggu sering menginap di rumah kontrakan Terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi tidak langsung percaya, tetapi Saksi berusaha menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan cara sekali-sekali menengok keadaan Terdakwa dan anak Saksi di rumahnya.

10. Bahwa pada sekira tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menengok anak Saksi yang bernama Moch Adri Perkasa Marzuki, Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto berada dalam satu kamar bersama dengan Terdakwa dan anak Saksi (Moch. Adri Perkasa) di kamar Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi yang masih sebagai suami Terdakwa hanya bisa diam menahan amarah, lalu Saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik terhadap Terdakwa dan Sdr. Deddy Ardiyanto.

11. Bahwa pada besok malamnya tanggal 28 Juni 2013, Saksi datang lagi ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menghadap Kaajendam-V/Brw dan Danlanud Abdulrachman Saleh Malang guna membicarakan masalah rencana perceraian Saksi dan Terdakwa, dengan maksud agar tidak terjadi hal-hal yang buruk bagi Terdakwa maupun Saksi, namun ternyata Terdakwa tidak mau dengan alasan di kantor banyak pekerjaan dinas.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 malam sekira pukul 23.00 Wib, Saksi di SMS pembantu di rumah Terdakwa yang bernama Sdri. Sundari yang memberitahukan bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto sedang menginap di rumah kontrakan Terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi lalu datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, Malang. Sampai di depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 23.30 Wib, Saksi melihat ada mobil Xenia Nopol L-1537-DT yang biasa dipakai Sdr. Deddy Ardiyanto yang parkir di halaman rumah Terdakwa, sedangkan pintu pagar rumah tertutup dan terkunci, sehingga Saksi merasa yakin bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto sedang menginap di rumah Terdakwa.

13. Bahwa untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi, dan juga untuk sebagai Saksi perbuatan Terdakwa, Saksi lalu menelepon anak buah Saksi agar segera datang ke rumah Terdakwa. Setelah anak buah Saksi sampai di depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 24.05 Wib, Saksi lalu menelepon Sdri. Sundari agar membukakan pintu samping rumah, lalu Saksi bersama anak buah Saksi masuk lewat pintu samping rumah menuju ke kamar tidur utama di ruang tengah, lalu Saksi berusaha membuka pintu kamar Terdakwa, namun pintu kamar Terdakwa terkunci, dan perasaan Saksi ada sesuatu yang ganjil di dalam kamar, sehingga Saksi lalu mendobrak pintu kamar Terdakwa. Setelah pintu kamar Terdakwa terbuka, Saksi melihat di dalam kamar Terdakwa ada Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E, sembunyi di balik pintu kamar Terdakwa dengan berpakaian kaos dan memakai celana pendek, sedangkan Terdakwa berada di atas tempat tidur dengan keadaan badan tertutup selimut.

14. Bahwa kemudian Saksi menarik Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E, keluar kamar, lalu membawa Sdr. Deddy Ardiyanto ke kantor Polsek Kedung Kandang menggunakan mobil Saksi. Pada saat di dalam mobil ketika dalam perjalanan ke Polsek Kedung Kandang, Saksi menanyakan kepada Sdr. Deddy Ardiyanto, apa saja yang pernah dilakukannya dengan Terdakwa, dan pada waktu itu Sdr. Deddy Ardiyanto mengakui sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa. Setelah sampai di Polsek Kedung Kandang, Malang, ketika diperiksa polisi, Sdr. Deddy Ardiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 kali di Hotel Royal In Malang, dan Sdr. Deddy Ardiyanto juga meminta maaf kepada Saksi, dan ingin menjadi saudara Saksi.

15. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 Saksi datang ke Kantor Satpom AU Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk mengadukan perbuatan Terdakwa dengan Sdr. Deddy Ardiyanto agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian Terdakwa ditahan di Satpomau Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

16. Bahwa setelah Terdakwa ditahan, pembantu Terdakwa yang bernama Sdri. Sundari dan anak Saksi dan Terdakwa yang bernama Moch. Adri Perkasa Marzuki lalu Saksi ajak ikut dan tinggal bersama Saksi hingga sekarang.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu ketika Saksi mendobrak pintu kamar Terdakwa, Terdakwa sedang tidur, dan Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - II : Nama lengkap:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2013 ketika Saksi mulai bekerja sebagai pembantu di rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No.21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa, Saksi tinggal bersama Terdakwa dan anaknya yang bernama M. Adri Perkasa Marzuki di rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, sedangkan suami Terdakwa yang bernama Mayor M. Arie Marzuki tidak pernah bermalam di rumah tersebut, namun Saksi pernah melihat suami Terdakwa kadang-kadang datang menengok anaknya (M. Adri Perkasa) di rumah Terdakwa dan memberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada M. Adri Perkasa. Selain itu Saksi juga pernah dititipi uang oleh Mayor M. Arie Marzuki sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada M. Adri Perkasa.

3. Bahwa di rumah Terdakwa ada 4 (empat) kamar tidur, yaitu: kamar M. Adri Perkasa di depan, kamar Terdakwa di ruang tengah, kamar pembantu di belakang, dan ada satu kamar lagi dekat kamar M. Adri Perkasa yang kosong. Walaupun M. Adri Perkasa mempunyai kamar sendiri, namun M. Adri Perkasa sering tidur bersama Terdakwa di kamar Terdakwa.

4. Bahwa selama bekerja sebagai pembantu di rumah Terdakwa, Saksi sering melihat Sdr. Deddy Ardiyanto sebagai teman bisnis Terdakwa yang berstatus duda anak dua datang berkunjung ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Saksi juga pernah diajak Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Deddy Ardiyanto di Perum Araya Blok K-1 Nomor 16 Blimbing, Malang.

5. Bahwa dalam perkembangannya Saksi melihat selain berhubungan bisnis, Terdakwa juga berhubungan pacaran dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, karena Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto hampir setiap hari datang ke rumah Terdakwa. Saksi mengetahui, karena selama menjadi pembantu di rumah Terdakwa, Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dan Saksi juga pernah mendengar Terdakwa dan Sdr. Deddy Ardiyanto ngobrol.

6. Bahwa pada suatu hari Rabu akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto datang berkunjung ke rumah Terdakwa. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib, ketika Saksi mau mengambilkan celana anak Terdakwa (M. Andri Perkasa Marzuki) di kamar anak Terdakwa, sampai di depan kamar anak Terdakwa yang pintunya terbuka dan lampunya dimatikan tetapi masih ada sinar masuk sehingga suasana dalam kamar masih terlihat, Saksi melihat Terdakwa sedang bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, dengan posisi Terdakwa yang memakai baju terusan warna merah yang disingkapkan sampai perut duduk di pinggir tempat tidur dengan posisi kaki menggantung dan badan telentang di tempat tidur, sedangkan Sdr. Deddy Ardiyanto yang memakai celana jeans dan baju hem menurunkan celananya sampai sebatas lutut, dan terlihat Sdr. Deddy Ardiyanto dengan posisi berdiri sedang memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya ke depan-belakang.

7. Bawa setelah sekira 10 detik tanpa sengaja Saksi melihat Terdakwa sedang bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, oleh karena Saksi merasa malu melihat persetubuhan tersebut, maka Saksi lalu kembali ke anak Terdakwa dan mengatakan kepada anak Terdakwa: "Pakai celana yang ada saja, karena Saya melihat ada penampakan di kamar". Oleh karena tidak percaya dengan alasan Saksi, maka anak Terdakwa lalu pergi melangkah ke kamarnya, dan setelah kembali lagi ke kamarnya, Saksi melihat anak Terdakwa terlihat bingung dan gelisah, mungkin ia juga melihat Terdakwa sedang bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto.

8. Bahwa kemudian anak Terdakwa bertanya kepada Saksi: "Mbak, kenapa tadi tidak jadi mengambil celana Saya?", yang dijawab Saksi: "Tidak apa-apa dik". Namun anak Terdakwa terlihat gelisah dan kurang puas dengan jawaban Saksi. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Deddy Ardiyanto pulang kerumahnya. Pada besok paginya anak Terdakwa bertanya kepada Saksi: "Mbak, jujur saja, sebenarnya tadi malam itu mbak melihat mama lagi gitu sama om Deddy ya?", yang dijawab Saksi: "Iya".

9. Bahwa kemudian selama bulan Juni sampai dengan Juli 2013, Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto setiap hari Sabtu malam minggu menginap di rumah Terdakwa dan tidur dalam satu kamar di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa, dan biasanya Sdr. Deddy Ardiyanto baru pulang meninggalkan rumah Terdakwa pada hari Minggu malam sekira pukul 20.00 Wib.

10. Bahwa selama bermalam di rumah Terdakwa, yang dilakukan oleh Sdr. Deddy Ardiyanto biasanya keluar rumah untuk makan malam, main game computer dengan anak Terdakwa di dalam kamar, dan tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa dan anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 dinihari, ketika Sdr. Deddy Ardiyanto sedang bermalam dan tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa dan anak Terdakwa di rumah Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto ditangkap oleh suami Terdakwa atas nama Mayor M. Arie Marzuki yang kemudian membawa Sdr. Deddy Ardiyanto ke Polsek.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang pertama kali menyuruh Sdr. Deddy Ardiyanto tidur bermalam di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto;
- Sdr. Deddy Ardiyanto datang ke rumah Terdakwa karena anak Terdakwa yang meminta, dan mereka terlihat akrab.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - III : Nama lengkap:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2013 di rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No.21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, dikenalkan oleh saudara Saksi yang bernama Farid, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi di kenalkan oleh saudara Saksi yang bernama Farid kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai dalam rangka bisnis lahan dan property. Pada awalnya Saksi dan Terdakwa hanya berhubungan bisnis lahan dan property, hingga kemudian Saksi dan Terdakwa menjadi semakin akrab, lalu Terdakwa pernah menanyakan status Saksi yang dijawab bahwa status Saksi adalah duda cerai dengan 2 (dua) orang anak sejak 6 bulan yang lalu, dan Saksi juga mengetahui bahwa status Terdakwa adalah mempunyai suami yang juga anggota militer berpangkat Mayor, tetapi katanya Terdakwa dan suaminya telah bersepakat untuk bercerai.

3. Bahwa setelah mengetahui status Terdakwa 'aman', Saksi lalu sering berkunjung ke rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, kemudian Saksi sering jalan-jalan keluar rumah menggunakan mobil berdua dengan Terdakwa, dan kadang-kadang bersama dengan anak Terdakwa maupun dengan pembantu Terdakwa yang bernama Sdri. Sundari untuk main-main ataupun mencari makan bersama.

4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-I No. 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, setidaknya-tidaknya sebanyak lima kali, yaitu setiap seminggu sekali atau kadang-kadang seminggu dua kali. Biasanya Saksi datang ke rumah Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib dan kembali pulang pada sekira pukul 21.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pomau sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: pada tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 08.45 Wib diperiksa oleh Penyidik Pom AU atas nama Pelda Muslim, tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 08.45 Wib diperiksa oleh Penyidik Pomau atas nama Pelda Muslim, dan tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 09.30 Wib diperiksa oleh Penyidik Pomau atas nama Serma Erwanto.

6. Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik Pomau tanggal 28 Juli 2013, Saksi menerangkan bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu :

a. Yang pertama, pada tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bersetubuh dengan Terdakwa bertempat di dalam Kamar Nomor 115 Hotel Venus, Blimbing, Malang. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara: pada sekira pukul 12.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya di Perum Dirgantara Permai Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, menggunakan mobil Xenia Nopol. L-1537-DT, lalu Saksi mengajak Terdakwa pergi ke tempat kerja Saksi. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa menuju ke Hotel Venus, Blimbing, Malang. Setelah sampai hotel, Saksi menuju resepsionis untuk mendapatkan kunci kamar dan membayar uang sewa sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mendapatkan kunci kamar hotel nomor 115. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 115, lalu Saksi mengunci pintu kamar dari dalam. Kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di atas kasur, lalu saling bercumbu dan ciuman bibir, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi melepaskan celana Terdakwa, dan Saksi juga melepaskan celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa tidur terlentang dengan posisi kaki terbuka, kemudian Saksi memakaikan kondom ke kemaluan Saksi yang sudah tegang, dan selanjutnya Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit Saksi mengeluarkan spermanya di dalam kondom, dan selanjutnya Saksi melepaskan kondom dan membuangnya ke tong sampah hotel. Setelah melakukan persetubuhan, Saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, dan kemudian Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya.

b. Yang kedua, pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa menggunakan mobil Xenia Nopol. L-1537-DT, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Venus, Blimbing, Malang. Setelah sampai di Hotel Venus dan masuk ke Kamar Nomor 127 yang telah dipesan sebelumnya, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.

7. Bahwa kemudian dalam pemeriksaan kedua oleh Penyidik tanggal 01 Agustus 2013, Saksi tetap pada keterangannya seperti yang diberikan kepada Penyidik dalam pemeriksaan pertama tanggal 28 Juli 2013; dan Saksi menambahkan keterangan antara lain bahwa selama bulan Juni sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Saksi dan Terdakwa sering berciuman bibir yang dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, dan Saksi juga pernah berciuman bibir dengan Terdakwa di dalam mobil Xenia Nopol L-1537-DT ketika Saksi dan Terdakwa jalan-jalan berdua keluar rumah.

8. Bahwa dalam pemeriksaan ketiga oleh Penyidik tanggal 29 Oktober 2013, Saksi menyatakan tetap pada keterangan dalam pemeriksaan sebelumnya, namun Saksi mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi mengatakan hanya pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman dengan Terdakwa bertempat di ruang tengah rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, Malang.

9. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan tidak pernah bersetubuh dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan hanya pernah berciuman pipi (cipika-cipiki) dengan Terdakwa, yang dilakukan jika Saksi baru bertemu ataupun ketika akan pergi meninggalkan Terdakwa sebagai rasa hormat, simpati, dan sayang pada Terdakwa.

10. Bahwa sejak sering bertemu dan kemudian akrab dengan Terdakwa, Saksi merasa cinta dan sayang pada Terdakwa, dan Saksi juga sayang dan akrab dengan anak Terdakwa yang bernama M. Adri Perkasa Marzuki.

11. Bahwa setelah pada bulan Mei 2013 Saksi mengetahui Terdakwa dan suaminya telah bersepakat untuk cerai, Saksi merasa nyaman berhubungan dengan Terdakwa, sehingga Saksi sering berkunjung dan bahkan menginap dan tidur satu kamar dengan Terdakwa dan anaknya di rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-I Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-I No.21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, untuk bermain. Kemudian pada sekira pukul 13.30 Wib anak Terdakwa yang bernama M. Adri Perkasa Marzuki mengajak Saksi jalan-jalan ke Pantai Kondang Merak, Malang Selatan, sehingga Saksi bersama Terdakwa, anaknya, dan pembantunya lalu pergi ke Pantai Kondang Merak Malang Selatan. Setelah selesai bermain-main di pantai dan kemudian pulang pada sekira pukul 18.30 Wib, Saksi diajak oleh anak Terdakwa nonton film Jacky Chan, Stend up, dan film lima sentimeter di dalam kamar Terdakwa, hingga kemudian Saksi tidur di dalam kamar Terdakwa, dengan posisi Terdakwa tidur di atas tempat tidur, dan Saksi bersama anak Terdakwa tidur di bawah. Kemudian pada sekira pukul 24.15 Wib, tiba-tiba suami Terdakwa atas nama Mayor M. Arie Marzuki bersama dua orang temannya mendobrak pintu kamar dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu mereka menangkap Saksi dan terjadi keributan beberapa saat, hingga kemudian suami Terdakwa membawa Saksi ke rumah Kaajendam V/Brw tetapi tidak bertemu dengan Kaajendam, lalu suami Terdakwa membawa Saksi ke Polsek Kedung Kandang dengan menggunakan mobil suami Terdakwa.

13. Bahwa selama dalam perjalanan menuju rumah Kaajendam-V/Brw dan kemudian menuju ke Polsek Kedung Kandang, Saksi diperlakukan kasar dan dibentak-bentak oleh suami Terdakwa agar mau mengakui perbuatan Saksi selama ini dengan Terdakwa. Pada waktu itu Saksi mengakui telah pernah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak sekira 20 kali bertempat di Hotel Royal Inn Malang.

14. Bahwa setelah sampai di Polsek Kedung Kandang Malang dan kemudian Saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Kedung Kandang, Malang, sebagai Tersangka, Saksi juga mengakui telah pernah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 20 kali seperti yang Saksi katakan pada suami Terdakwa ketika masih di mobil dalam perjalanan menuju Polsek. Kemudian ketika di Polsek Kedung Kandang, Saksi juga disuruh membuat pernyataan tertulis yang isinya menerangkan bahwa Saksi telah pernah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 20 kali bertempat di Hotel Royal Inn Malang. Surat Pernyataan tertulis tersebut terpaksa Saksi buat, karena Saksi merasa takut dan tertekan dibentak-bentak oleh suami Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ketika diperiksa dan membuat surat pernyataan tertulis di Polsek Kedung Kandang, Malang, Saksi merasa ketakutan dan tertekan, namun Saksi tidak dipukuli oleh Terdakwa maupun oleh Penyidik Polsek Kedung Kandang, Malang.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Saksi mulai sering menginap di rumah Terdakwa bukan bulan Mei 2013, melainkan mulai bulan Juni 2013.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tidak ingat secara pasti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-III Deddy Ardiyanto yang tidak konsisten tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa dalam BAP Penyidik tanggal 28 Juli 2013 (beberapa jam setelah digerebek suami Terdakwa) dan tanggal 01 Agustus 2013 Saksi mengakui sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa beberapa kali. Namun dalam pemeriksaan Penyidik tanggal 29 Oktober 2013 dan dalam keterangannya di persidangan perkara ini, Saksi Deddy Ardiyanto mengatakan tidak pernah bersetubuh dengan Terdakwa, tetapi hanya berciuman dan tidur satu kamar dengan Terdakwa dan anak Terdakwa untuk menonton TV di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Saksi Deddy Ardiyanto adalah laki-laki normal dan saat itu baru 6 bulan bercerai dengan isterinya, kemudian tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa yang sedang pisah rumah/ranjang dengan suaminya di dalam kamar rumah Terdakwa pada malam hari yang sepi.
- Bahwa Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa sama-sama merasa tertarik dan sayang, dan mengakui sering berciuman ketika sedang berdua dalam mobil milik Saksi, maupun ketika sedang bertamu ke rumah Terdakwa.
- Pada saat diperiksa sebagai Saksi di persidangan Dilmil III-12 Surabaya, Saksi Deddy Ardiyanto juga sedang menunggu persidangan perkaranya yang berkaitan dengan perkara ini di Pengadilan Negeri Malang dengan stratus sebagai Terdakwa.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Deddy Ardiyanto tidak jujur dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan perkara sekarang ini dalam posisinya sebagai Saksi. Hal itu bisa dimengerti, karena dalam perkara yang berkaitan di persidangan Pengadilan Negeri Malang, status Saksi adalah juga sebagai Terdakwa, sehingga jika ia memberikan keterangan yang jujur selaku Saksi di persidangan ini, hal itu akan menyulitkannya untuk 'berkelit' dalam posisinya sebagai Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Malang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Deddy Ardiyanto di persidangan perkara ini tidak dapat dipedomani, dan Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi Deddy Ardiyanto dalam BAP penyidik tanggal 28 Juli dan 01 Agustus 2013 sebagai petunjuk, jika keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Pa PK TNI di Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kes NRP.528403, kemudian mengikuti Sarjemen dan Sarcab di Skadik 502 Wingdikum Jakarta, Terdakwa berdinast di Rumkit Lanud Palembang. Setelah mengalami perpindahan tugas beberapa kali, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Sekkau TNI AU Angkatan 92 tahun 2012, dan selanjutnya Terdakwa berdinast di Rumkit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Abdurachman Saleh, Malang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Kes masih berdinis di Rumkit Lanud Abdurachman Saleh Malabng menjabat sebagai Kepala Gawat Darurat (Kagadar) Rumkit Lanud Abdurachman Saleh Malang, dan sekarang Terdakwa sebagai Pama Lanud Abdurachman Saleh, Malang.

2. Bahwa Terdakwa mendaftar Dik Pa PK menggunakan ijazah D3 Keperawatan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta lulus tahun 2007.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor (saat itu Letda) Caj M. Arie Marzuki pada sekira bulan Mei 2002, dan kemudian menikah secara resmi dinas dengan Mayor Caj M. Arie Marzuki pada tanggal 28 Desember 2002 di KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Adri Perkasa Marzuki yang sekarang berusia sekira 9 (sembilan) tahun.

4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Mayor Caj M. Arie Marzuki berjalan kurang harmonis, karena tiga hari setelah menikah Terdakwa pernah meminta cerai dari Mayor (waktu itu Letda) Caj M. Arie Marzuki, namun kehidupan rumah tangga Terdakwa dan M. Arie Marzuki masih bisa dipertahankan. Kemudian pada tahun 2007 rumah tangga Terdakwa ada masalah lagi, yaitu suami Terdakwa (M. Arie Marzuki) dilaporkan berselingkuh dengan wanita lain, dan masalah tersebut sudah dapat diselesaikan, namun sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dan M. Arie Marzuki sudah tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang.

5. Bahwa setelah selesai mengikuti Dik Selapa, pada sekira akhir tahun 2011 suami Terdakwa berdinis di Ajendam-V/Brawijaya Malang, kemudian pada sekira bulan Januari 2012 Terdakwa juga dipindah-tugaskan ke Rumkit Lanud Abdurachman Saleh Malang untuk mendekat ke tempat tugas suami di Malang.

6. Bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa dan suami Terdakwa sama-sama berdinis di Kota Malang, kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan tidak harmonis lagi, hingga kemudian mulai bulan Mei 2012, ketika Terdakwa sedang mengikuti seleksi Sekkau di Jogya, suami Terdakwa pergi meninggalkan rumah karena marah kepada Terdakwa yang katanya Terdakwa sering mengadu ke Kaajendam-V/Brawijaya.

7. Bahwa pada bulan Juli sampai dengan Desember 2012 Terdakwa mengikuti Dik Sekkau di Jakarta. Setelah selesai Sekkau, Terdakwa kembali berdinis di Rumkit Lanud Abdurachman Saleh, dan Terdakwa bersama anak (M. Adri Perkasa Marzuki) dan pembantu (Sdri. Sundari) tinggal mengontrak rumah di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, sedangkan suami Terdakwa (Mayor Caj M. Arie Marzuki) tinggal di Ajendam V/Brw Jl. Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar No.1 Malang.

8. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa ingin membeli rumah melalui Asabri di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dari keinginan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E. yang bekerja/berusaha di bidang perumahan. Dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui status Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E. adalah duda cerai dengan 2 (dua) orang anak, dan kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Ardiyanto, S.E. juga mengetahui kalau status Terdakwa adalah sebagai isteri Mayor Caj M. Arie Marzuki, namun sedang menghadapi masalah rumah tangga dan akan bercerai dengan suaminya.

9. Bahwa kemudian Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E. sering datang berkunjung ke rumah Terdakwa, yang awalnya membicarakan masalah kerjasama dalam bisnis lahan dan property di daerah Malang, namun dalam perkembangannya Terdakwa juga menjadi tertarik pada pribadi Sdr. Deddy Ardiyanto yang penyabar dan dekat/akrab dengan anak Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Deddy Ardiyanto menjadi sering jalan-jalan keluar rumah berdua maupun bersama dengan anak dan pembantu Terdakwa, dan bahkan Sdr. Dedy Ardiyanto pernah tidur menginap di rumah Terdakwa.

10. Bahwa dalam bulan Juni 2013 sampai dengan Juli 2013 Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E pernah tidur menginap di rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013, hari Sabtu pertengahan Juli 2013, dan hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013. Biasanya Sdr. Deddy Ardiyanto, S.E. datang ke rumah Terdakwa hari Sabtu pukul 17.00 Wib dan pulang pada hari Minggu pukul 09.00 Wib, dan setiap menginap tidak pernah melapor ke RT setempat, dan Sdr. Deddy Ardiyanto ketika menginap tidur di sofa ruang tengah, sedangkan Terdakwa tidur di dalam kamar Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa.

11. Bahwa setelah berkenalan dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, sejak bulan Maret 2013 sampai dengan Juni 2013, Terdakwa dan Sdr. Deddy Ardiyanto sering berciuman bibir yang dilakukan di berbagai tempat, yaitu antara lain:

- Ketika Sdr. Deddy Ardiyanto menjemput Terdakwa menggunakan mobil Xenia silver Nopol. L-1537-DT milik Sdr. Deddy di Tempat Parkir Dukes Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Terdakwa berciuman bibir dengan Sdr. Deddy Ardiyanto di dalam mobil;
- Setiap Sdr. Deddy Ardiyanto datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, Terdakwa sering menyambut Sdr. Deddy Ardiyanto dengan berciuman di ruang tengah rumah Terdakwa.

12. Bahwa selama berkenalan dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, namun Terdakwa hanya sering bercumbu/berciuman saja dengan Sdr. Deddy Ardiyanto.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Deddy Ardiyanto datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Deddy Ardiyanto bersama dengan Terdakwa, anak Terdakwa, dan pembantu Terdakwa pergi jalan-jalan rekreasi ke daerah Malang Selatan. Setelah pulang dari rekreasi sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa, anak Terdakwa dan Sdr. Deddy Ardiyanto masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa tidur di atas tempat tidur, sedangkan Sdr. Deddy Ardiyanto dan anak Terdakwa menonton film di Laptop dalam kamar Terdakwa.

14. Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, ketika Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba suami Terdakwa (Mayor Caj M. Arie Marzuki) masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara mendobrak pintu kamar Terdakwa, dan selanjutnya suami Terdakwa membawa Sdr. Deddy Ardiyanto ke Polsek Kedung Kandang, Malang, untuk mengadakan perbuatan Sdr. Deddy Ardiyanto yang tidur dalam kamar Terdakwa tersebut ke Polsek Kedung Kandang, dan selanjutnya pada sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa juga menyusul Sdr. Deddy Ardiyanto ke Polsek Kedung Kandang, Malang

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditujukan kepada Dansatpom Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, yang dibuat oleh Moch. Arie Marzuki tanggal 28 Juli 2013, yang mengadukan Kapten Kes Dwiwanti Yuliawati selaku isteri Pengadu yang diduga telah berzina dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, dan Pengadu menuntut agar perbuatan isterinya tersebut diproses secara hukum yang berlaku; surat tersebut merupakan syarat penuntutan, sehingga perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti;
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur Nomor: 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 atas nama Moch. Arie Marzuki dan Dwiwanti Yuliawati, menunjukkan bahwa benar Terdakwa (Kapten Kes Dwiwanti Yuliawati) dan Moch. Arie Marzuki adalah suami-isteri;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Deddy Ardiyanto, S.E. tanggal 28 Juli 2013, yang menyatakan bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto mengakui telah berbuat salah karena tidur bersama dalam satu kamar dengan Ibu Dwiwanti Yuliawati (isteri orang lain), dan juga sudah pernah tidur bersama di Hotel Royal Inn Malang sebanyak 20 kali;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju sackdress warna merah milik Terdakwa, yang dipakai oleh Terdakwa, ketika Terdakwa dilihat oleh Saksi Sundari sedang bersetubuh dengan Saksi Deddy Ardiyanto di tempat tidur dalam kamar anak Terdakwa yang bernama M. Adri Perkasa;

Kecuali tersebut butir 1a yang merupakan syarat penuntutan sehingga harus dikeluarkan dari daftar barang bukti, masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-II Sdri. Sundari menerangkan antara lain bahwa selama bekerja sebagai pembantu di rumah Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto sebagai teman bisnis Terdakwa yang berstatus duda anak dua sering datang berkunjung ke rumah Terdakwa. Dalam perkembangannya, selain berhubungan bisnis, Saksi melihat Terdakwa juga berhubungan pacaran dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, dan Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto hampir setiap hari datang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada suatu hari Rabu akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto datang berkunjung ke rumah Terdakwa, dan pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib, ketika Saksi mau mengambilkan celana anak Terdakwa (M. Andri Perkasa Marzuki) di kamar anak Terdakwa, sampai di depan kamar anak Terdakwa yang pintunya terbuka dan lampunya dimatikan tetapi masih ada sinar masuk sehingga suasana dalam kamar masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat, Saksi melihat Terdakwa sedang bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, dengan posisi Terdakwa yang memakai baju terusan warna merah yang disingkapkan sampai perut duduk di pinggir tempat tidur dengan posisi kaki menggantung dan badan telentang di tempat tidur, sedangkan Sdr. Deddy Ardiyanto yang memakai celana jeans dan baju hem menurunkan celananya sampai sebatas lutut, dan terlihat Sdr. Deddy Ardiyanto dengan posisi berdiri sedang memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya ke depan-belakang. Selanjutnya selama bulan Juni sampai dengan Juli 2013, Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto setiap hari Sabtu malam minggu menginap di rumah Terdakwa dan tidur dalam satu kamar di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan anak Terdakwa, dan biasanya Sdr. Deddy Ardiyanto baru pulang meninggalkan rumah Terdakwa pada hari Minggu malam sekira pukul 20.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 dinihari, ketika Sdr. Deddy Ardiyanto sedang bermalam dan tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa dan anak Terdakwa di kamar Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto ditangkap oleh suami Terdakwa (Mayor M. Arie Marzuki) yang kemudian membawa Sdr. Deddy Ardiyanto ke Polsek.

2. Bahwa Saksi-I Mayor Caj M. Arie Marzuki menerangkan antara lain bahwa pada bulan Juni 2013, setelah Saksi selesai mengikuti Suspa Intelstrat di Bogor, dan Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi mendengar informasi dari teman-teman maupun dari Sdri. Sundari (pembantu Terdakwa) bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto (yang pernah dikenalkan Terdakwa kepada Saksi sebagai teman bisnis property Terdakwa) setiap hari Sabtu malam Minggu sering menginap di rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian pada sekira tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menengok anak Saksi yang bernama Moch. Adri Perkasa Marzuki sambil menyelidiki kebenaran informasi yang diterima Saksi, Saksi melihat Sdr. Deddy Ardiyanto berada dalam satu kamar bersama dengan Terdakwa dan anak Saksi (Moch. Adri Perkasa) di kamar Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi yang masih sebagai suami Terdakwa hanya bisa diam menahan amarah, lalu Saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik terhadap Terdakwa dan Sdr. Deddy Ardiyanto. Beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 malam sekira pukul 23.00 Wib, Saksi di SMS oleh Sdri. Sundari (pembantu Terdakwa) yang memberitahukan bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto sedang menginap di rumah Terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi lalu datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, Malang. Sampai di depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 23.30 Wib, Saksi melihat ada mobil Xenia Nopol L-1537-DT yang biasa dipakai Sdr. Deddy Ardiyanto yang parkir di halaman rumah Terdakwa, sedangkan pintu pagar rumah tertutup dan terkunci, sehingga Saksi merasa yakin bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto sedang menginap di rumah Terdakwa, lalu Saksi menelepon anak buah Saksi agar segera datang ke rumah Terdakwa. Setelah anak buah Saksi sampai di depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 24.05 Wib, Saksi lalu menelepon Sdri. Sundari agar membukakan pintu samping rumah. Setelah pintu samping rumah dibuka oleh Sdri. Sundari, Saksi bersama anak buah Saksi lalu masuk lewat pintu samping rumah menuju ke kamar tidur utama di ruang tengah, lalu Saksi berusaha membuka pintu kamar Terdakwa, namun pintu kamar Terdakwa terkunci, sehingga Saksi lalu mendobrak pintu kamar Terdakwa. Setelah pintu kamar Terdakwa terbuka, Saksi melihat di dalam kamar Terdakwa ada Sdr. Deddy Ardiyanto dengan berpakaian kaos dan celana pendek sedang sembunyi di balik pintu kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada di atas tempat tidur dengan keadaan badan tertutup selimut. Kemudian Saksi menarik Sdr. Deddy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyanto keluar kamar, lalu membawa Sdr. Deddy Ardiyanto ke kantor Polsek Kedung Kandang menggunakan mobil Saksi. Pada saat di mobil dalam perjalanan menuju Polsek Kedung Kandang, Saksi menanyakan kepada Sdr. Deddy Ardiyanto, apa saja yang pernah dilakukannya dengan Terdakwa, dan pada waktu itu Sdr. Deddy Ardiyanto mengakui sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa. Setelah sampai di Polsek Kedung Kandang, Malang, ketika diperiksa polisi, Sdr. Deddy Ardiyanto mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 kali di Hotel Royal In Malang, dan Sdr. Deddy Ardiyanto juga meminta maaf kepada Saksi, dan ingin menjadi saudara Saksi.

3. Keterangan Saksi-I dan Saksi-II tersebut disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto, dan Sdr. Deddy Ardiyanto sering datang dan menginap di rumah Terdakwa adalah karena anak Terdakwa yang meminta dan mereka terlihat akrab.

4. Bahwa Saksi-III Deddy Ardiyanto dalam BAP Penyidik Pomau tanggal 28 Juli 2013 menerangkan bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam Kamar Nomor 115 Hotel Venus, Blimbing, Malang; dan pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di dalam Kamar Nomor 127 Hotel Venus, Blimbing, Malang.

5. Bahwa sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Deddy Ardiyanto, S.E. tanggal 28 Juli 2013, Sdr. Deddy Ardiyanto mengakui telah berbuat salah karena tidur bersama dalam satu kamar dengan Ibu Dwiwanti Yuliawati (isteri orang lain), dan juga sudah pernah tidur bersama (bersetubuh) dengan Terdakwa di Hotel Royal In Malang sebanyak 20 kali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas serta alat bukti lain berupa petunjuk yang diperkuat barang bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Deddy Ardiyanto, S.E. tanggal 28 Juli 2013, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah beberapa kali bersetubuh dengan Saksi Deddy Ardiyanto, dan juga melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat terbuka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Pa PK TNI di Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kes NRP.528403, kemudian mengikuti Sarjemen dan Sarcab di Skadik 502 Wingdikum Jakarta, Terdakwa berdinasi di Rumkit Lanud Palembang. Setelah mengalami perpindahan tugas beberapa kali, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Sekkau TNI AU Angkatan 92 tahun 2012, dan selanjutnya Terdakwa berdinasi di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Kes masih berdinasi di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang menjabat sebagai Kepala Gawat Darurat (Kagadar) Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan sekarang Terdakwa sebagai Pama Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa mendaftar seleksi Pa PK menggunakan ijazah D3 Keperawatan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta lulus tahun 2007.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor (saat itu Letda) Caj M. Arie Marzuki (Saksi-I) sekira bulan Mei 2002 ketika Terdakwa sebagai siswa kursus bedah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, lalu Terdakwa dan Saksi M. Arie Marzuki berpacaran, dan kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 Saksi menikah secara dinas dengan Terdakwa di KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur Nomor: 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Moch. Adri Perkasa Marzuki yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2004 (sekarang berusia sekira 9 tahun).

4. Bahwa benar sejak setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi M. Arie Marzuki berjalan kurang harmonis, yang disebabkan karena sikap egoisme masing-masing dan tidak adanya rasa saling percaya diantara suami dan isteri. Walaupun demikian kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi M. Arie Marzuki masih bisa dipertahankan.

5. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Dik Selapa, pada sekira bulan Nopember 2011 Saksi M. Arie Marzuki berdinis di Ajendam-V/Brawijaya Malang, dan selanjutnya pada sekira bulan Januari 2012 Terdakwa sebagai isteri Saksi M. Arie Marzuki juga dipindah-tugaskan ke Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk mendekat ke tempat tugas suami di Malang. Pada waktu berdinis di Malang, Terdakwa dan Saksi M. Arie Marzuki bersama dengan anak (M. Adri Perkasa Marzuki) dan pembantu rumah tangga yang bernama Sdri. Sundari (Saksi-II) tinggal di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang,

6. Bahwa benar beberapa bulan setelah Terdakwa dan Saksi M. Arie Marzuki sama-sama berdinis di Kota Malang, kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan tidak harmonis lagi, hingga kemudian mulai bulan Mei 2012, ketika Terdakwa sedang mengikuti seleksi Sekkau di Jogya, Saksi M. Arie Marzuki selaku suami pergi meninggalkan rumah dan lebih sering tidur di Mess Ajendam-V/Brw yang disebabkan karena marah kepada Terdakwa yang katanya Terdakwa sering mengadu ke Kaajendam-V/Brawijaya. Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi M. Arie Marzuki tidak tinggal dalam satu rumah, yaitu Terdakwa bersama anak dan pembantu (Saksi Sundari) tetap tinggal di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, sedangkan Saksi M. Arie Marzuki tinggal di Mess Ajendam-V/Brw Jl. Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar No.1 Malang.

7. Bahwa benar pada bulan Juli sampai dengan Desember 2012 Terdakwa mengikuti Dik Sekkau di Jakarta. Setelah selesai Sekkau, Terdakwa kembali berdinis di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, dan Terdakwa bersama anak (M. Adri Perkasa Marzuki) dan pembantu (Saksi Sundari) tetap tinggal di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, sedangkan Saksi M. Arie Marzuki tetap tinggal di Mess Ajendam V/Brw Jl. Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar No.1 Malang.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa ingin membeli rumah melalui Asabri di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dari keinginan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiyanto, S.E. (Saksi-III) yang bekerja di perusahaan pengembang perumahan. Dari pengenalan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa status Saksi Deddy Ardiyanto adalah duda cerai dengan 2 (dua) orang anak, dan Saksi Deddy Ardiyanto juga mengetahui bahwa status Terdakwa adalah sebagai isteri Mayor Caj M. Arie Marzuki, namun sedang menghadapi masalah rumah tangga dan Terdakwa mengatakan akan bercerai dengan suaminya.

9. Bahwa benar kemudian Saksi Deddy Ardiyanto sering datang berkunjung ke rumah Terdakwa, yang awalnya membicarakan masalah kerjasama dalam bisnis lahan dan property di daerah Malang, namun dalam perkembangannya Terdakwa juga menjadi tertarik pada pribadi Saksi Deddy Ardiyanto yang dirasakan oleh Terdakwa sebagai penyabar dan dekat/akrab dengan anak Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto menjadi sering jalan-jalan keluar rumah berdua dan kadang-kadang bersama dengan anak dan pembantu Terdakwa untuk rekreasi ataupun untuk makan bersama di luar rumah.

10. Bahwa benar pada suatu hari Rabu akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi Deddy Ardiyanto datang berkunjung ke rumah Terdakwa, dan kemudian pada malam harinya sebelum berpamitan pulang meninggalkan rumah Terdakwa, pada sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam kamar anak Terdakwa yang pintunya terbuka tetapi hanya dimatikan lampunya namun masih ada sinar masuk dari lampu di luar kamar sehingga masih terlihat keadaan di dalam kamar, dengan cara Terdakwa yang malam itu memakai baju terusan (sackdress) warna merah yang disingkapkan sampai perut duduk di pinggir tempat tidur dalam kamar anak Terdakwa dengan posisi kaki menggantung dan badan telentang di tempat tidur, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto yang memakai celana jeans dan baju hem menurunkan celananya sampai sebatas lutut, lalu dengan posisi berdiri Saksi Deddy Ardiyanto memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya ke depan-belakang. Perbuatan Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto tersebut sempat dilihat oleh Saksi Sundari yang pada waktu itu akan masuk ke kamar anak Terdakwa untuk mengambilkan celana anak Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto beberapa kali melakukan persetubuhan lagi, yaitu :

a. Pada tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto bersetubuh di dalam Kamar Nomor 115 Hotel Venus, Blimbing, Malang. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara: pada sekira pukul 12.00 Wib Saksi Deddy Ardiyanto menjemput Terdakwa di rumahnya di Perum Dirgantara Permai Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, menggunakan mobil Xenia Nopol. L-1537-DT, lalu Saksi Deddy Ardiyanto mengajak Terdakwa pergi ke tempat kerja Saksi Deddy Ardiyanto. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa menuju ke Hotel Venus, Blimbing, Malang. Setelah sampai hotel, Saksi Deddy Ardiyanto menuju resepsionis untuk mendapatkan kunci kamar dan membayar uang sewa sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan kunci kamar hotel nomor 115, selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 115, lalu Saksi Deddy Ardiyanto mengunci pintu kamar dari dalam. Kemudian Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa duduk di atas kasur, lalu saling bercumbu dan ciuman bibir, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto melepaskan celana Terdakwa, dan Saksi Deddy Ardiyanto juga melepaskan celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terentang dengan posisi kaki terbuka, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto memakaikan kondom ke kemaluannya yang sudah tegang, dan selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi Deddy Ardiyanto di atas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit lalu Saksi Deddy Ardiyanto mengeluarkan spermanya di dalam kondom, dan selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto mencabut kemaluannya dan melepaskan kondom dari kemaluannya, lalu membuang kondom tersebut ke tong sampah hotel. Setelah melakukan persetubuhan, Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, dan kemudian Saksi Deddy Ardiyanto mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya.

b. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Deddy Ardiyanto menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa menggunakan mobil Xenia Nopol. L-1537-DT, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Venus, Blimbing, Malang. Setelah sampai di Hotel Venus dan masuk ke Kamar Nomor 127 yang telah dipesan sebelumnya, Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya yang dilakukan di hotel yang sama.

12. Bahwa benar selain bersetubuh, sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto juga sering berciuman bibir yang dilakukan di berbagai tempat, yaitu antara lain:

- Ketika Saksi Deddy Ardiyanto menjemput Terdakwa menggunakan mobil Xenia silver Nopol. L-1537-DT milik Saksi Deddy di Tempat Parkir Dukes Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi Deddy Ardiyanto di dalam mobil;
- Setiap Saksi Deddy Ardiyanto datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, Terdakwa sering menyambut Saksi Deddy Ardiyanto dengan berciuman di ruang tengah rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 malam sekira pukul 23.00 Wib, Saksi M. Arie Marzuki di SMS oleh Saksi Sundari (pembantu Terdakwa) yang memberitahukan bahwa Saksi Deddy Ardiyanto sedang menginap di rumah Terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi M. Arie Marzuki selaku suami Terdakwa lalu datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, Malang. Sampai di depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 23.30 Wib, Saksi M. Arie Marzuki melihat ada mobil Xenia Nopol L-1537-DT yang biasa dipakai Saksi Deddy Ardiyanto yang parkir di halaman rumah Terdakwa, sedangkan pintu pagar rumah tertutup dan terkunci, sehingga Saksi M. Arie Marzuki merasa yakin bahwa Saksi Deddy Ardiyanto sedang menginap di rumah Terdakwa, lalu Saksi M. Arie Marzuki menelepon anak buahnya agar segera datang ke rumah Terdakwa. Setelah anak buah Saksi M. Arie Marzuki sampai di depan rumah Terdakwa pada sekira pukul 24.05 Wib, Saksi M. Arie Marzuki lalu menelepon Saksi Sundari agar membukakan pintu samping rumah. Setelah pintu samping rumah dibuka oleh Saksi Sundari, Saksi M. Arie Marzuki bersama anak buahnya lalu masuk lewat pintu samping rumah menuju ke kamar tidur utama di ruang tengah, lalu Saksi M. Arie Marzuki berusaha membuka pintu kamar Terdakwa, namun pintu kamar Terdakwa terkunci, sehingga Saksi M. Arie Marzuki lalu mendobrak pintu kamar Terdakwa. Setelah pintu kamar Terdakwa terbuka, Saksi M. Arie Marzuki melihat di dalam kamar Terdakwa ada Saksi Deddy Ardiyanto dengan berpakaian kaos dan celana pendek sedang sembunyi di balik pintu kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada di atas tempat tidur dengan keadaan badan tertutup selimut. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Arie Marzuki menarik Saksi Deddy Ardiyanto keluar kamar, lalu membawa Saksi Deddy Ardiyanto ke kantor Polsek Kedung Kandang untuk diproses perkaranya secara hukum.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah tidur bersama dalam satu kamar dengan Saksi Deddy Ardiyanto di dalam kamar tidur Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, Saksi M. Arie Marzuki selaku suami sah Terdakwa merasa sangat keberatan, dan oleh karenanya Saksi M. Arie Marzuki selaku suami Terdakwa lalu mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah mengkhianati janji perkawinannya tersebut ke Pomau Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, sesuai Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Dansatpom Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, yang dibuat oleh Moch. Arie Marzuki tanggal 28 Juli 2013, yang mengadukan Kapten Kes Dwiyantri Yuliawati selaku isteri Pengadu yang diduga telah berzina dengan Sdr. Deddy Ardiyanto untuk menuntut agar perbuatan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar selain sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, pada saat ini Saksi Deddy Ardiyanto juga sedang menunggu persidangan perkaranya yang berkaitan dengan perkara ini di Pengadilan Negeri Malang, dan saat ini Terdakwa dan Saksi M. Arie Marzuki sedang mengurus proses perceraian sesuai aturan yang berlaku di lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sangat tidak relevan, tidak mendukung pembuktian, dan tidak meyakinkan apa benar telah terjadi perbuatan asusila atau persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdr. Deddy Ardiyanto. Seharusnya yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti adalah visum et repertum. Oleh karena itu barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan harus diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

2. Berkas Perkara cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil, karena pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan Penyidik pada tanggal 28 Juli 2013 hanya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-10/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013, sedangkan Surat Perintah Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera Nomor: Sprin/372/VII/2013 tentang perintah untuk melakukan penyidikan terhadap Tersangka baru turun pada tanggal 31 Juli 2013.

3. Fakta di persidangan menunjukkan tidak ada satu saksipun dalam perkara ini yang mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri yang keterangannya dapat dikaitkan dengan dakwaan. Kalaupun keterangan Saksi Sundari dianggap sebagai keterangan yang sah, berarti hanya ada satu saksi yang mengetahui/melihat sendiri perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto. Sedangkan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa foto-foto dan surat-surat tidak dapat mendukung pembuktian pasal dakwaan yang didakwakan. Padahal ada asas hukum "satu saksi bukan saksi". Dengan demikian keterangan Saksi Sundari saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer. Oleh karena itu Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada akhir pembelaannya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Kes Dwiwanti Yuliawati, S.E. NRP.528403 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina" dan "Melanggar kesusilaan";
- Menyatakan Terdakwa Kapten Kes Dwiwanti Yuliawati, S.E. NRP.528403 bebas dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya memutus perkara Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
- Menyatakan barang bukti yang diajukan Oditur Militer ditolak, karena tidak relevan terhadap perkara aquo;
- Memerintahkan kepada Dinas TNI AU untuk merehabilitasi Terdakwa, yaitu pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penyidik Pomau Lanud Abdulrachman Saleh Malang melakukan penyidikan berdasarkan pengaduan Saksi Mayor Caj M. Arie Marzuki selaku suami Terdakwa tanggal 28 Juli 2013 dan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/Idik-10/VII/2013/ABD tanggal 28 Juli 2013 serta Surat Perintah Danlanud Abdulrachman Saleh Nomor: Sprin/372/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013. Dengan demikian Penyidik Pomau sudah melakukan penyidikan secara benar, sehingga syarat formil sudah terpenuhi.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Maret 2013 Saksi Sundari melihat Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Deddy Ardiyanto di dalam kamar Terdakwa, dan pada waktu yang lain Terdakwa juga pernah berciuman dengan Saksi Deddy Ardiyanto di dalam mobil Saksi Deddy Ardiyanto yang diparkir di halaman Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto tertangkap basah oleh Saksi Mayor Caj M. Arie Marzuki sedang tidur dalam satu kamar di dalam kamar rumah Terdakwa di Perum Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 854/K/Pid/1983, "Kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut. Dengan demikian syarat materiil sudah terpenuhi, dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

3. Bahwa pada akhir Repliknya, Oditur Militer berpendapat bahwa Pledoi Penasehat Hukum tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pendapat Tim Penasehat Hukum mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer adalah tidak relevan dan karenanya barang bukti tersebut harus diabaikan, Majelis Hakim telah memberikan penilaian seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai barang bukti di atas, yaitu kecuali tersebut butir 1a (Surat Pengaduan) yang merupakan syarat penuntutan sehingga harus dikeluarkan dari daftar barang bukti, barang bukti yang lain telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Karena fungsi barang bukti dalam perkara Terdakwa ini bukan hanya yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Deddy Ardiyanto, akan tetapi juga yang berkaitan dengan perkara ini, antara lain seperti yang dapat menunjukkan bahwa status Terdakwa adalah benar masih sebagai isteri orang lain. Karena jika ternyata Terdakwa masih gadis atau janda, pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP tidak dapat diterapkan.

2. Bahwa mengenai pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan Penyidik mendahului atau sebelum keluarnya Surat Perintah Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, salah satu kewenangan Penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dan memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.

- Kemudian dalam melaksanakan kewenangannya tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 72 UU Nomor 31 Tahun 1997, Penyidik membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tindakan 'penyidikan', termasuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Setelah tindakan penyidikan selesai, hasil penyidikan disusun dalam bentuk berkas perkara, dan selanjutnya Penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Papera, Ankum, dan Oditur sebagai Penuntut Umum.

- Dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa tindakan penyidikan yang salah satunya adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah merupakan kewenangan penyidik dan bukan kewenangan Papera, sehingga tindakan penyidikan tidak memerlukan perintah Papera, tetapi cukup perintah dari Komandan satuan penyidik. Karena tidak ada satu pun pasal dalam UU Peradilan Militer yang menentukan bahwa tindakan penyidikan yang salah satunya adalah pemeriksaan Tersangka harus didasarkan pada adanya Surat Perintah dari Papera. Sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, Papera hanya menerima laporan hasil penyidikan yang berupa berkas perkara, dan selanjutnya Papera berwenang untuk memutuskan apakah Papera akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, atau akan memutuskan untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin, atau akan ditutup demi kepentingan hukum atau kepentingan militer berdasarkan saran dan pendapat dari Oditur Militer.

Dengan demikian pemeriksaan terhadap Tersangka Kapten Sus Dwiyantri Yulianiawati yang dilakukan oleh Penyidik Pom AU pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2013 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-10/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berarti tidak cacat hukum. Dengan demikian pembelaan Tim Penasehat Hukum ditolak.

3. Selanjutnya mengenai penilaian Tim Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa tidak ada satu saksipun dalam perkara ini yang mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri yang keterangannya dapat dikaitkan dengan dakwaan, yang juga tidak didukung dengan alat bukti lain di persidangan, sehingga oleh karenanya dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan lebih lanjut mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan zina;

Dan

Dakwaan Kedua :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer secara satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Seorang wanita yang telah kawin".

- Bahwa yang dimaksud dengan "seorang wanita" dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan, yang bisa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), dalam arti alat kelaminnya bisa dimasuki alat kelamin (penis) laki-laki.

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah seorang manusia berjenis kelamin perempuan yang bisa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), dalam arti alat kelaminnya bisa dimasuki alat kelamin (penis) laki-laki, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sudah atau dalam status menikah dengan pria lain secara sah menurut hukum agamanya, yaitu Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Pa PK TNI di Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kes NRP.528403, kemudian mengikuti Sarjemen dan Sarcab di Skadik 502 Wingdikum Jakarta, Terdakwa berdinast di Rumkit Lanud Palembang. Setelah mengalami perpindahan tugas beberapa kali, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Sekkau TNI AU Angkatan 92 tahun 2012, dan selanjutnya Terdakwa berdinast di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Kes masih berdinast di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang menjabat sebagai Kepala Gawat Darurat (Kagadar) Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan sekarang Terdakwa sebagai Pama Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor (saat itu Letda) Caj M. Arie Marzuki (Saksi-I) sekira bulan Mei 2002 ketika Terdakwa sebagai siswa kursus bedah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, lalu Terdakwa dan Saksi M. Arie Marzuki berpacaran, dan kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 Saksi menikah secara dinas dengan Terdakwa di KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur Nomor: 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Moch. Adri Perkasa Marzuki yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2004 (sekarang berusia sekira 9 tahun).

c. Bahwa benar dengan adanya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi M. Arie Marzuki mempertegas bukti bahwa Terdakwa adalah seorang wanita normal yang bisa melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), dalam arti alat kelaminnya bisa dimasuki alat kelamin (penis) Saksi M. Arie Marzuki hingga Terdakwa menjadi hamil dan kemudian melahirkan anak.

d. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi M., Arie Marzuki, karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi M. Arie Marzuki, akan tetapi Terdakwa baru pisah ranjang dan bersepakat akan bercerai dengan Saksi M. Arie Marzuki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang melakukan zina"

- Bahwa menurut Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan isterinya, atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk, tidaklah terlalu menjadi persoalan. Yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana 'zina' atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai 'Pelaku Peserta Zina'. Namun demikian, baik 'Pelaku' maupun 'Pelaku Peserta' sama-sama dipidana sebagai 'Petindak'.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa ingin membeli rumah melalui Asabri di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dari keinginan tersebut, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Deddy Ardiyanto yang bekerja di perusahaan pengembang perumahan. Dari perkenalan itu pula Terdakwa lalu mengetahui bahwa status Saksi Deddy Ardiyanto adalah duda cerai dengan 2 (dua) orang anak, dan Saksi Deddy Ardiyanto juga mengetahui bahwa status Terdakwa adalah sebagai isteri Mayor Caj M. Arie Marzuki yang sedang menghadapi masalah rumah tangga dan akan bercerai dengan suaminya.

b. Bahwa benar kemudian Saksi Deddy Ardiyanto sering datang berkunjung ke rumah Terdakwa, yang awalnya membicarakan masalah kerjasama dalam bisnis lahan dan property di daerah Malang, namun dalam perkembangannya Terdakwa juga menjadi tertarik pada pribadi Saksi Deddy Ardiyanto yang dirasakan oleh Terdakwa sebagai penyabar dan dekat/akrab dengan anak Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto menjadi sering jalan-jalan keluar rumah berdua dan kadang-kadang bersama dengan anak dan pembantu Terdakwa untuk rekreasi ataupun untuk makan bersama di luar rumah.

c. Bahwa benar pada suatu hari Rabu akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi Deddy Ardiyanto datang berkunjung ke rumah Terdakwa, dan kemudian pada malam harinya sebelum berpamitan pulang meninggalkan rumah Terdakwa, pada sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam kamar anak Terdakwa yang pintunya terbuka tetapi hanya dimatikan lampunya namun masih ada sinar masuk dari lampu di luar kamar sehingga masih terlihat keadaan di dalam kamar, dengan cara Terdakwa yang malam itu memakai baju terusan (sackdress) warna merah yang disingkapkan sampai perut duduk di pinggir tempat tidur dalam kamar anak Terdakwa dengan posisi kaki menggantung dan badan telentang di tempat tidur, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto yang memakai celana jeans dan baju hem menurunkan celananya sampai sebatas lutut, lalu dengan posisi berdiri Saksi Deddy Ardiyanto memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya ke depan-belakang. Perbuatan Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto tersebut sempat dilihat oleh Saksi Sundari yang pada waktu itu akan masuk ke kamar anak Terdakwa untuk mengambilkan celana anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto beberapa kali melakukan persetubuhan lagi, yaitu :

1). Pada tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto bersetubuh di dalam Kamar Nomor 115 Hotel Venus, Blimbing, Malang. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara: pada sekira pukul 12.00 Wib Saksi Deddy Ardiyanto menjemput Terdakwa di rumahnya di Perum Dirgantara Permai Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, menggunakan mobil Xenia Nopol. L-1537-DT, lalu Saksi Deddy Ardiyanto mengajak Terdakwa pergi ke tempat kerja Saksi Deddy Ardiyanto. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa menuju ke Hotel Venus, Blimbing, Malang. Setelah sampai hotel, Saksi Deddy Ardiyanto menuju resepsionis untuk mendapatkan kunci kamar dan membayar uang sewa sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan kunci kamar hotel nomor 115, selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 115, lalu Saksi Deddy Ardiyanto mengunci pintu kamar dari dalam. Kemudian Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa duduk di atas kasur, lalu saling bercumbu dan ciuman bibir, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto melepaskan celana Terdakwa, dan Saksi Deddy Ardiyanto juga melepaskan celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa tidur terlentang dengan posisi kaki terbuka, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto memakaikan kondom ke kemaluannya yang sudah tegang, dan selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi Deddy Ardiyanto di atas dan Terdakwa di bawah, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit lalu Saksi Deddy Ardiyanto mengeluarkan spermanya di dalam kondom, dan selanjutnya Saksi Deddy Ardiyanto mencabut kemaluannya dan melepaskan kondom dari kemaluannya, lalu membuang kondom tersebut ke tong sampah hotel. Setelah melakukan persetubuhan, Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, dan kemudian Saksi Deddy Ardiyanto mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya.

2). Kemudian pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Deddy Ardiyanto menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa menggunakan mobil Xenia Nopol. L-1537-DT, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Venus, Blimbing, Malang. Setelah sampai di Hotel Venus dan masuk ke Kamar Nomor 127 yang telah dipesan sebelumnya, Saksi Deddy Ardiyanto dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya yang dilakukan di hotel yang sama.

e. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah tidur bersama dalam satu kamar dengan Saksi Deddy Ardiyanto di dalam kamar tidur Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai Blok C-1 Nomor 21 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Malang, Saksi M. Arie Marzuki selaku suami sah Terdakwa merasa sangat keberatan, dan oleh karenanya Saksi M. Arie Marzuki lalu mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah mengkhianati janji perkawinannya tersebut ke Pomau Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, sesuai Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Dansatpom Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, yang dibuat oleh Moch. Arie Marzuki tanggal 28 Juli 2013, yang mengadakan Kapten Kes Dwiwanti Yuliawati selaku isteri Pengadu yang diduga telah berzina dengan Sdr. Deddy Ardiyanto untuk menuntut agar perbuatan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan zina" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.
- Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Pa PK TNI di Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kes NRP.528403, kemudian mengikuti Sarjemen dan Sarcab di Skadik 502 Wingdikum Jakarta, Terdakwa berdinast di Rumkit Lanud Palembang. Setelah mengalami perpindahan tugas beberapa kali, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Sekkau TNI AU Angkatan 92 tahun 2012, dan selanjutnya Terdakwa berdinast di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Kes masih berdinast di Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang menjabat sebagai Kepala Gawat Darurat (Kagadar) Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan sekarang Terdakwa sebagai Pama Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera Nomor: Kep/37/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DWIYANTI YULIAWATI, S.E, Kapten Kes NRP. 528403,, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya di pinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

- Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada suatu hari Rabu akhir bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi Deddy Ardiyanto datang berkunjung ke rumah Terdakwa, dan kemudian pada malam harinya sebelum berpamitan pulang meninggalkan rumah Terdakwa, pada sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam kamar anak Terdakwa yang pintunya terbuka tetapi hanya dimatikan lampunya namun masih ada sinar masuk dari lampu di luar kamar sehingga masih terlihat keadaan di dalam kamar, dengan cara Terdakwa yang malam itu memakai baju terusan (sackdress) warna merah yang disingkapkan sampai perut duduk di pinggir tempat tidur dalam kamar anak Terdakwa dengan posisi kaki menggantung dan badan telentang di tempat tidur, kemudian Saksi Deddy Ardiyanto yang memakai celana jeans dan baju hem menurunkan celananya sampai sebatas lutut, lalu dengan posisi berdiri Saksi Deddy Ardiyanto memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Terdakwa sambil menggerakkan pantatnya ke depan-belakang.

b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto tersebut sempat dilihat oleh Saksi Sundari yang pada waktu itu akan masuk ke kamar anak Terdakwa untuk mengambilkan celana anak Terdakwa. Namun sampai di depan kamar anak Terdakwa yang pintunya terbuka dan lampunya dimatikan tetapi masih ada sinar masuk sehingga suasana dalam kamar masih terlihat, Saksi Sundari melihat perbuatan Terdakwa yang sedang bersetubuh dengan Sdr. Deddy Ardiyanto tersebut. Oleh karena merasa malu melihat persetubuhan tersebut, maka Saksi Sundari lalu kembali ke anak Terdakwa dan mengatakan kepada anak Terdakwa: “Pakai celana yang ada saja, karena Saya melihat ada penampakan di kamar”.

c. Bahwa benar selain bersetubuh, sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto juga sering berciuman bibir yang dilakukan di berbagai tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang lewat di sekitar tempat tersebut, yaitu antara lain:

- Ketika Saksi Deddy Ardiyanto menjemput Terdakwa menggunakan mobil Xenia silver Nopol. L-1537-DT milik Saksi Deddy di Tempat Parkir Dukes Rumkit Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Terdakwa berciuman bibir dengan Saksi Deddy Ardiyanto di dalam mobil;

- Setiap Saksi Deddy Ardiyanto datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Dirgantara Permai, Terdakwa sering menyambut Saksi Deddy Ardiyanto dengan berciuman di ruang tengah rumah Terdakwa.

d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Deddy Ardiyanto yang bersetubuh didalam kamar anak Terdakwa yang pintunya tidak ditutup tersebut ternyata secara tidak sengaja dilihat oleh Saksi Sundari yang juga ada dalam rumah Terdakwa sebagai pembantu di rumah Terdakwa, dan melihat perbuatan tersebut Saksi Sundari merasa malu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jijik, dan dapat terangsang nafsu birahinya. Selain itu, perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir dengan Saksi Deddy Ardiyanto di dalam mobil yang sedang parkir di tempat parkir Dukes Rumkit Abdulrachman Saleh Malang, ataupun yang dilakukan di ruang tengah rumah Terdakwa, adalah termasuk perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan masyarakat, yang jika dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu lewat atau masuk ke ruang tengah tersebut, mereka pun pasti akan malu atau terangsang nafsu birahinya, dan hal itu diketahui dan disadari oleh Terdakwa. Namun walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar rasa kesusilaan masyarakat, ternyata Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya.

e. Bahwa tempat parkir Dukes Rumkit Abdulrachman Saleh Malang dan ruang tengah rumah Terdakwa adalah tempat yang terbuka, dalam arti orang lain bisa lewat di tempat tersebut, dan siapa pun yang lewat di tempat tersebut akan dapat melihat atau melewati ruang tersebut tanpa harus mengetok pintu terlebih dahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam :

Dakwaan Pertama :

"Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada laki-laki lain yang bukan suaminya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku baginya, baik sebagai prajurit TNI, maupun sebagai warga negara Indonesia.
- Bahwa sebagai prajurit wanita TNI yang berpangkat perwira, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya selain sebagai sosok ibu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, ia juga seorang pemimpin bagi bawahannya di kesatuan tempat ia bertugas, sehingga sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang perwira, Terdakwa seharusnya dapat menjaga kehormatan dan harga dirinya dengan cara antara lain tidak berperilaku yang melanggar kesusilaan.
- Namun hanya karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu sexualnya, Terdakwa sebagai perwira wanita TNI yang saat itu sudah mempunyai suami yang juga seorang perwira TNI, dan juga sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berusia sekira sembilan tahun, walaupun saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan suaminya sedang 'pisah ranjang' yang disebabkan rasa egoisme masing-masing suami-isteri, ternyata Terdakwa telah mendatangkan laki-laki lain yang bukan suaminya dan kemudian tidur bersama dalam satu kamar dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, dan kemudian melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain tersebut hingga beberapa kali. Perbuatan Terdakwa yang berkali-kali tidur bersama dalam satu kamar dengan laki-laki lain yang bukan suaminya tersebut dilakukan secara terang-terangan dan tanpa rasa bersalah di hadapan anak dan pembantu rumah tangga Terdakwa yang juga tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa.
- Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, perbuatan Terdakwa yang secara terang-terangan memasukkan laki-laki lain yang bukan suaminya, kemudian tidur bersama dalam satu kamar dan bersetubuh dengan laki-laki lain yang bukan suaminya tersebut, padahal Terdakwa sudah mempunyai suami seorang perwira TNI yang juga tinggal di Malang, perbuatan Terdakwa tersebut selain sangat dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku bagi prajurit, perbuatan tersebut juga tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit wanita TNI, apalagi Terdakwa adalah seorang perwira wanita TNI.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah membuat marah dan malu suami Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral dalam kehidupan prajurit, dan juga mencemarkan citra prajurit wanita TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra prajurit wanita TNI di mata masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang perwira wanita TNI dan sekaligus juga sebagai isteri perwira TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur Nomor: 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 atas nama Moch. Arie Marzuki dan Dwiwanti Yuliawati, yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa (Kapten Kes Dwiwanti Yuliawati) dan Moch. Arie Marzuki adalah suami-isteri;

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Deddy Ardiyanto, S.E. tanggal 28 Juli 2013, yang menyatakan bahwa Sdr. Deddy Ardiyanto mengakui telah berbuat salah karena tidur bersama dalam satu kamar dengan Ibu Dwiwanti Yuliawati (isteri orang lain), dan juga sudah pernah tidur bersama di Hotel Royal Inn Malang sebanyak 20 kali;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju sackdress warna merah milik Terdakwa, yang dipakai oleh Terdakwa, ketika Terdakwa dilihat oleh Saksi Sundari sedang bersetubuh dengan Saksi Deddy Ardiyanto di tempat tidur dalam kamar anak Terdakwa yang disita dari tangan Terdakwa, perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: _____, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak

pidana :

Kesatu : "Zina"

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar, Jakarta Timur Nomor: 1208/37/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 atas nama Moch. Arie Marzuki dan Dwiyantri Yuliatwati;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Deddy Ardiyanto, S.E. tanggal 28 Juli 2013;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju sackdress warna merah milik Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161, dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H. Mayor Chk NRP.585484, Tim Penasehat Hukum Mayor Sus Toni Efendi, S.H. NRP.519761, Peltu Hari Purnomo, S.H. NRP.508740, dan Serka Sudianto, S.H. NRP.514380, Panitera Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP.11010036380878, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.574161

Hakim Anggota – II

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.524430

Panitera

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP.11010036380878,